



DEMI KEADILAN BERDASAR

N KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **YENI D HUKUBUN H. LETWAER**, lahir di Bantaeng tanggal 3 Januari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di BTN Batu Marupa Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **DUANG E.M.Z.G.H. LETWAER**, lahir di Kendari tanggal 10 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan R. Surapto, Lrg. Pelangi Kelurahan Tobuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ABBEL YEDA AGUS S. H. LETWAER**, lahir di Kendari tanggal 23 Agustus 1982, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Belakang Kodim, Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **YEMI O. HUKUBUN LETWAER**, lahir di Wonomulyo (Polmas) tanggal 4 Oktober 1961, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jalan Passo, RT.30/RW06 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **KRISTOTABA HUKUBUN LETWAER**, lahir di Makassar tanggal 21 September 1964, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Passo, RT.30/RW.06 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. GANDA A.S. HUKUBUN LETWAER, lahir di Makassar tanggal 25 Januari 1969, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Passo, RT.30/RW.06 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. ESTER SRI SUSANTI LETWAER, lahir di Kendari tanggal 10 November 1973, Jenis kelamin Wanita, tempat tinggal Jalan Passo RT.30/RW.06 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. ROSMANUA E. H. LETWAER, lahir di Kendari tanggal 20 Maret 1983, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal BTN Batu Marupa Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dan mereka tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 8 juga disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam Hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **LUSMAN BUA, S.H., M.H.**, dan **MARGESTATI, S.H.**, Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bunga Teratai By Pass No. 142 B, Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Lawan

Ny. ROSNANI, bertempat tinggal di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/ Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan dan selajutnya Para Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi tertanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi, diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga Majelis memandang bahwa Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi;
- 2.-----Me
nyatakan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 5 Februari 2020 DICABUT;
- 3.-----Me
merintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kendari
untuk mencoret Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Kdi dalam Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para
Penggugat sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/ Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAHIR, S.H., dan IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAHIR, S.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5.....	PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
6.....	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7.....	Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp. 296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 14/ Pdt.G/2020/PN Kdi